



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Adi Sutrisno Alias Gopek ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 5 Maret 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Semanding Rt 002/Rw 001, Desa Sidokaton, kec kudu, kab Jombang ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 7 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 ;
3. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Eko Wahyudi, SH penasehat hukum pada kantor bantuan hukum "Posbakum" yang berkantor di Jl K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pertokoan simpang tiga blok B-17 Jombang, berdasarkan penunjukan oleh majelis Hakim dengan penetapan nomor : 17/ Pid.Sus/ 2024/ Pn Jbg tertanggal 30 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 17/Pid.sus/2024/PN Jbg tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ADI SUTRISNO als GOPEK bin SUGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Vivo dengan nomor 0857-0720-3490;
Dirampas untuk negara
 - 4 (empat) paket sabu kemasan plastik klip berisi berat kotor 73,949 gram disita dari perkara Supriyono alias Kampret digunakan dalam perkara lain (splitzing).
Digunakan dalam perkara Supriyono alias kampret (splitzing)
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa melalui penasehat hukum nya mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman seringan ringan nya karena menyesali perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa ADI SUTRISNO alias GOPEK pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Semanding RT 002 RW 001 Desa Sidokaton Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Supriyono alias Kampret (dalam penuntutan perkara terpisah) via aplikasi whatsapp (WA) dengan tujuan untuk meminta terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan saksi Supriyono sehingga terdakwa langsung menghubungi sdr. Zainul alias ipul (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram, kemudian sdr. Zainul menyanggupi pesanan sabu terdakwa dengan memberikan harga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) untuk harga per 100 (seratus) gram atau 1 (satu) ons, kemudian sekira pukul 15.30 WIB sdr. Zainul menghubungi terdakwa bahwa seseorang sedang dalam perjalanan mengantar pesanan sabu terdakwa dengan cara diranjau di sekitar pasar hewan Desa Topen, Kec. Kudu, Kab. Jombang, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Supriyono untuk mengambil uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi ranjau yang sudah ditentukan oleh sdr. Zainul untuk mengambil sabu yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam kemudian dimasukkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong kresek warna hitam, kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa ranjau didekat lokasi ranjauan sabu yaitu di sekitar pasar hewan Desa Tapen Kec. Kudu Kab. Jombang, sedangkan kekurangan dari pembayaran tersebut dibayarkan melalui transfer ke bank BCA dengan nomor rekening 7320107763 atas nama AFIF PUTRA ARKANANTA melalui outlet BRILINK yang ada di toko depan rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB anggota kepolisian yang sedang melaksanakan penugasan di BNN Kota Mojokerto yaitu saksi Heru prawono, S.H dan saksi Bagus dwi yuniarto, S.H mendatangi saksi Supriyono yang saat itu sedang bekerja, kemudian saksi Heru prawono, S.H dan saksi Bagus dwi yuniarto, S.H melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Supriyono yang disaksikan oleh ketua lingkungan setempat bernama sdr. Pardi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dimasukan kedalam plastic klip dengan berat kotor 73,61 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 1,05 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 1,05 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 0,5 gram, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan warna pink, 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru, dimasukan kedalam 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat, 1 (satu) lembar kartu ATM debit BRI dengan nomor rekening 6251-01-020959-53-3 an, SUPRIYONO disimpan di dalam dompet yang ada di sakunya, Uang tunai sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) disimpan di saku celana sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone warna pink merk Vivo dengan nomor 0857-3060-9300 disimpan disaku celana sebelah kanan, kemudian saksi Supriyono diinterogasi oleh petugas dan mengaku apabila mendapatkan barang bukti sabu tersebut dari terdakwa ADI SUTRISNO alias GOPEK, selanjutnya saksi Supriyono beserta barang bukti diamankan oleh petugas ke kantor BNN Kota Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan pengembangan terhadap terdakwa ADI SUTRISNO alias GOPEK.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 WIB anggota kepolisian yang sedang melaksanakan penugasan di BNN Kota Mojokerto yaitu saksi Heru prawono, S.H dan saksi Bagus dwi



yuniarto, S.H mengumpulkan informasi tentang keberadaan terdakwa, kemudian diperoleh informasi apabila terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian saksi Heru prawono, S.H dan saksi Bagus dwi yuniarto, S.H langsung mendatangi terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun Semanding RT. 002 RW. 001, Desa Sidokaton, Kec. Kudu, Kab. Jombang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat atas nama saksi Ismail dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru yang disimpan oleh terdakwa didalam kamar mandi sebagai sarana komunikasi untuk memesan dan juga mendapatkan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu berdasarkan berita acara penimbangan nomor:01/13824.01/x/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor: 27974/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip a warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 73.61 gram dan berat bersih 71.935 gram
2. Barang bukti nomor: 27975/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip b warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 1.05 gram dan berat bersih 0.853 gram
3. Barang bukti nomor: 27976/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip c warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 1.05 gram dan berat bersih 0.859 gram
4. Barang bukti nomor: 27977/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip d warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 0.50 gram dan berat bersih 0.302 gram

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:08119/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor: 27974/2023/NNF sampai dengan nomor: 27977/2023/NNF secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut mengandung kristal Metamfetamina dan Metamfetamina termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ADI SUTRISNO alias GOPEK pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Semanding RT 002 RW 001 Desa Sidokaton Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Supriyono alias Kampret (dalam penuntutan perkara terpisah) via aplikasi whatsapp (WA) dengan tujuan untuk meminta terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan saksi Supriyono sehingga terdakwa langsung menghubungi sdr. Zainul alias ipul (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram, kemudian sdr. Zainul menyanggupi pesanan sabu terdakwa dengan memberikan harga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) untuk harga per 100 (seratus) gram atau 1 (satu) ons, kemudian sekira pukul 15.30 WIB sdr. Zainul menghubungi terdakwa bahwa seseorang sedang dalam perjalanan mengantar pesanan sabu terdakwa dengan cara dirinjau di sekitar pasar hewan Desa Tapen, Kec.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudu, Kab. Jombang, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Supriyono untuk mengambil uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi ranjau yang sudah ditentukan oleh sdr. Zainul untuk mengambil sabu yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam kemudian dimasukkan kantong kresek warna hitam, kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa ranjau didekat lokasi ranjauan sabu yaitu di sekitar pasar hewan Desa Tapen Kec. Kudu Kab. Jombang, sedangkan kekurangan dari pembayaran tersebut dibayarkan melalui transfer ke bank BCA dengan nomor rekening 7320107763 atas nama AFIF PUTRA ARKANANTA melalui outlet BRILINK yang ada di toko depan rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB anggota kepolisian yang sedang melaksanakan penugasan di BNN Kota Mojokerto yaitu saksi Heru prawono, S.H dan saksi Bagus dwi yuniarto, S.H mendatangi saksi Supriyono yang saat itu sedang bekerja, kemudian saksi Heru prawono, S.H dan saksi Bagus dwi yuniarto, S.H melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Supriyono yang disaksikan oleh ketua lingkungan setempat bernama sdr. Pardi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dimasukkan kedalam plastic klip dengan berat kotor 73,61 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 1,05 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 1,05 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 0,5 gram, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan warna pink, 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru, dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) lembar kartu ATM debit BRI dengan nomor rekening 6251-01-020959-53-3 an, SUPRIYONO disimpan di dalam dompet yang ada di sakunya, Uang tunai sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) disimpan di saku celana sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone warna pink merk Vivo dengan nomor 0857-3060-9300 disimpan disaku celana sebelah kanan, kemudian saksi Supriyono diinterogasi oleh petugas dan mengaku apabila mendapatkan barang bukti sabu tersebut dari terdakwa ADI SUTRISNO alias GOPEK, selanjutnya saksi Supriyono beserta barang bukti diamankan oleh petugas ke kantor BNN Kota

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan pengembangan terhadap terdakwa ADI SUTRISNO alias GOPEK.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 WIB anggota kepolisian yang sedang melaksanakan penugasan di BNN Kota Mojokerto yaitu saksi Heru prawono, S.H dan saksi Bagus dwi yuniarto, S.H mengumpulkan informasi tentang keberadaan terdakwa, kemudian diperoleh informasi apabila terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian saksi Heru prawono, S.H dan saksi Bagus dwi yuniarto, S.H langsung mendatangi terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun Semanding RT. 002 RW. 001, Desa Sidokaton, Kec. Kudu, Kab. Jombang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat atas nama saksi Ismail dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru yang disimpan oleh terdakwa didalam kamar mandi sebagai sarana komunikasi untuk memesan dan juga mendapatkan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu berdasarkan berita acara penimbangan nomor:01/13824.01/x/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan hasil sebagai berikut :
 1. Barang bukti nomor: 27974/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip a warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 73.61 gram dan berat bersih 71.935 gram
 2. Barang bukti nomor: 27975/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip b warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 1.05 gram dan berat bersih 0.853 gram
 3. Barang bukti nomor: 27976/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip c warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 1.05 gram dan berat bersih 0.859 gram
 4. Barang bukti nomor: 27977/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip d warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 0.50 gram dan berat bersih 0.302 gramSelanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:08119/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor: 27974/2023/NNF sampai dengan nomor: 27977/2023/NNF secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut mengandung kristal Metamfetamina dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Heru Prawono, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana jual beli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 Wib di Dsn. Semanding RT.RW. 02. 01 Ds. Sidokaton, Kec.Kab. Jombang;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sendirian tidak ada orang lain dan saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna biru merk vivo dengan nomor 0857 0720 3490 yang diletakkan di dalam kamar mandi;
 - Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu kepada saudara Supriyono als. Kampret Bin Sube;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Supriyono tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari Zainul als. Ipul;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di pinggir jalan dekat pasar hewan Ds. Tapen, Kec. Kudu, Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti berapa banyak, karena setelah mendapatkan sabu terdakwa langsung Kembali untuk mengantar sabu tersebut kepada Supriyono;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Zainul als Ipul dengan harga Rp 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah) namun baru dibayar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka;
- Bahwa caranya Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut pada saat membeli sabu selalu di ranjau dan uang muka pembayaran juga diranjau di dekat ranjauan sabu, kemudian kekurangan dari pembelian melalui transfer ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli sabu dari Zainul als Ipul kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali, dan terdakwa tidak ada ijin nya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Bagus Dwi Yuniarto,SH, di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan tersebut sudah benar semua nya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 Wib di Dsn. Semanding RT.RW. 02. 01 Ds. Sidokaton, Kec.Kab. Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditangkap sendirian ;
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna biru merk vivo dengan nomor 0857 0720 3490 yang diletakkan di dalam kamar mandi;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu Bersama dengan Supriyono als. Kampret Bin Sube;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu dari Zainul als. Ipul, keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di pinggir jalan dekat pasar hewan Ds. Tapen, Kec. Kudu, Kab. Jombang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa banyak, karena setelah mendapatkan sabu terdakwa langsung Kembali untuk mengantar sabu tersebut kepada Supriyono;
- Bahwa terdakwa membeli dari harga Rp 68.000,000,-(enam puluh delapan juta rupiah) namun baru dibayar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka;
- Bahwa caranya Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pada saat membeli sabu selalu di ranjau dan uang muka pembayaran juga diranjau di dekat ranjauan sabu, kemudian kekurangan dari pembelian melalui transfer ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Zainul als Ipul kurang lebih 10 (sepuluh) Kali dan tidak ada ijin nya ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Supriyono Als Kampret Bin Su'eb, di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan nya dan tidak ada dirubah lagi;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa cara saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu sebanyak 100 (serratus gram/1 (satu) ons;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut yang saksi lakukan saksi simpan untuk orang yang akan membeli sabu kepada saksi ;
- Bahwa saat itu seharusnya saksi membayar sebanyak Rp 68.000,000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa apabila terdakwa mengatakan sudah siap, saat itu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran sabu;
- Bahwa cara saksi membayar kekurangan dari pembelian sabu tersebut adalah menunggu sabu yang ada pada saya habis terlebih dahulu, baru saksi lakukan pelunasan;
- Bahwa imbalan uang yang saksi berikan kepada Terdakwa setiap 50 (lima puluh) gram yang diberikan kepada saksi, saksi memberikan Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sabu tersebut dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual sabu dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menyuruh terdakwa mencarikan sabu tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi *a de Charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Vivo dengan nomor 0857-0720-3490;
- 4 (empat) paket sabu kemasan plastik klip berisi berat kotor 73,949 gram disita dari perkara Supriyono alias Kampret digunakan dalam perkara lain (splitzing).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik tetap ;
- Bahwa saya mengerti sehubungan dengan perkara saya membantu mencarikan sabu;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 Wib di dalam rumah masuk Dsn. Semanding RT. 02.Rw 01 Ds. Sidokaton, Kec. Kudu Kab. Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Vivo dengan nomor 0857-0720-3490;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saya sendirian;
- Bahwa saya menjual narkotika jenis sabu kepada saudara Supriyono als. Kampret Bin Su'eb;
- Bahwa saya mendapatkan narkotika jenis sabu berasal dari Zainul als. Ipul, mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara memesan terlebih dahulu ke saudara Zainul als Ipul;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui pasti berapa banyak, karena pada saat setelah terima sabu saya langsung Kembali untuk mengantar sabu tersebut kepada saudara Supriyono als. Kampret Bin Su'eb sabu tersebut terbungkus plastic klip, dimasukkan kedalam plastic klip dibungkus tisu dan di lakban warna hitam dimasukkan kedalam kresek warna hitam;
- Bahwa awalnya dengan harga Rp 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) namun baru dibayarkan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Supriyono als. Kampret Bin Su'eb membeli sabu tersebut;
- Bahwa saat membeli sabu, sabu selalu diranjau dan uang muka pembayaran juga diranjau di dekat ranjauan sabu, kemudian kekurangan dari pembelian tersebut di transfer ;
- Bahwa cara terdakwa membayar kekurangan pembelian sabu saudara Supriyono als Kampret dengan saudara Zainul als Ipul adalah melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 7230107763 atas nama Afif Putra Arkananta;
- Bahwa keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan yaitu saya mendapatkan Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah), dan sudah di lakukan lebih sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa selain memesan sabu kepada saudara Supriyono als. Kampret bin Su'eb terdakwa tidak menjual sabu;
- Bahwa saya tidak punya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Supriyono alias Kampret (dalam penuntutan perkara terpisah) via aplikasi whatsapp (WA) dengan tujuan untuk meminta terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan saksi Supriyono (dalam berkas terpisah) sehingga terdakwa langsung menghubungi sdr. Zainul alias ipul (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram, kemudian sdr. Zainul menyanggupi pesanan sabu terdakwa dengan memberikan harga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) untuk

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg



- harga per 100 (seratus) gram atau 1 (satu) ons, kemudian sekira pukul 15.30 WIB sdr. Zainul menghubungi terdakwa bahwa seseorang sedang dalam perjalanan mengantar pesanan sabu terdakwa dengan cara diranjau di sekitar pasar hewan Desa Tapen, Kec. Kudu, Kab. Jombang;
2. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Supriyono untuk mengambil uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi ranjau yang sudah ditentukan oleh sdr. Zainul untuk mengambil sabu yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam kemudian dimasukan kantong kresek warna hitam, kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa ranjau didekat lokasi ranjauan sabu yaitu di sekitar pasar hewan Desa Tapen Kec. Kudu Kab. Jombang, sedangkan kekurangan dari pembayaran tersebut dibayarkan melalui transfer ke bank BCA dengan nomor rekening 7320107763 atas nama AFIF PUTRA ARKANANTA melalui outlet BRILINK yang ada di toko depan rumah terdakwa;
 3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB anggota kepolisian yang sedang melaksanakan penugasan mendatangi saksi Supriyono yang saat itu sedang bekerja, kemudian saksi Heru prawono, S.H dan saksi Bagus dwi yuniarto, S.H melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Supriyono yang disaksikan oleh ketua lingkungan setempat bernama sdr. Pardi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dimasukan kedalam plastic klip dengan berat kotor 73,61 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 1,05 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 1,05 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 0,5 gram, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan warna pink, 1 (satu) buah tempatacamata warna biru, dimasukan kedalam 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat, 1 (satu) lembar kartu ATM debit BRI dengan nomor rekening 6251-01-020959-53-3 an, SUPRIYONO disimpan di dalam dompet yang ada di sakunya, Uang tunai sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) disimpan di saku celana sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone warna pink merk Vivo dengan nomor 0857-3060-9300 disimpan disaku celana sebelah kanan, kemudian saksi Supriyono diinterograsi oleh petugas

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg



dan mengaku apabila mendapatkan barang bukti sabu tersebut dari terdakwa ADI SUTRISNO alias GOPEK, selanjutnya saksi Supriyono beserta barang bukti diamankan oleh petugas ke kantor BNN Kota Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan pengembangan terhadap terdakwa ADI SUTRISNO alias GOPEK;

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 WIB anggota kepolisian yang sedang melaksanakan penugasan di BNN Kota Mojokerto yaitu saksi Heru prawono, S.H dan saksi Bagus dwi yuniarto, S.H mengumpulkan informasi tentang keberadaan terdakwa, kemudian diperoleh informasi apabila terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian saksi Heru prawono, S.H dan saksi Bagus dwi yuniarto, S.H langsung mendatangi terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun Semanding RT. 002 RW. 001, Desa Sidokaton, Kec. Kudu, Kab. Jombang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat atas nama saksi Ismail dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru yang disimpan oleh terdakwa didalam kamar mandi sebagai sarana komunikasi untuk memesan dan juga mendapatkan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
5. Bahwa cara terdakwa membayar kekurangan pembelian sabu dari saksi Supriyono als Kampret dengan sdr Zainul als Ipul adalah melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 7230107763 atas nama Afif Putra Arkananta;
6. Bahwa cara Terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut pada saat membeli sabu selalu di ranjau dan uang muka pembayaran juga diranjau di dekat ranjauan sabu, kemudian kekurangan dari pembelian melalui transfer;
7. Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu berdasarkan berita acara penimbangan nomor:01/13824.01/x/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan hasil sebagai berikut :
 1. Barang bukti nomor: 27974/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip a warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 73.61 gram dan berat bersih 71.935 gram
 2. Barang bukti nomor: 27975/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip b warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 1.05 gram dan berat bersih 0.853 gram



- Barang bukti nomor: 27976/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip c warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 1.05 gram dan berat bersih 0.859 gram
- Barang bukti nomor: 27977/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip d warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 0.50 gram dan berat bersih 0.302 gram

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:08119/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor: 27974/2023/NNF sampai dengan nomor: 27977/2023/NNF secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut mengandung kristal Metamfetamina dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsur nya sebagai berikut :

- Setiap orang ;



2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat nya melebihi 5 (Lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "SETIAP ORANG" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal Terdakwa yang bernama Mimik Indraningsih Binti (alm) Badri ini sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "SETIAP ORANG" identik dengan kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "BARANG SIAPA" atau "SETIAP ORANG" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jombang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *clemensie* dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg



pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang adalah Terdakwa yang bernama Adi Sutrisno Alias Gopek, maka jelaslah sudah pengertian "SETIAP ORANG" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa bernama Adi Sutrisno Alias Gopek yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang sehingga Majelis berpendirian unsur "SETIAP ORANG" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" ini jelas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Supriyono alias Kampret (dalam penuntutan perkara terpisah) via aplikasi whatsapp (WA) dengan tujuan untuk meminta terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan saksi Supriyono (dalam berkas terpisah) sehingga terdakwa langsung menghubungi sdr. Zainul alias ipul (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram, kemudian sdr. Zainul menyanggupi pesanan sabu terdakwa dengan memberikan harga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) untuk harga per 100 (seratus) gram atau 1 (satu) ons, kemudian sekira pukul 15.30 WIB sdr. Zainul menghubungi terdakwa bahwa seseorang sedang dalam perjalanan mengantar pesanan sabu terdakwa dengan cara diranjau di sekitar pasar hewan Desa Tapen, Kec. Kudu, Kab. Jombang;

Menimbang, kemudian saksi Supriyono (dalam berkas terpisah) diinterogasi oleh petugas dan mengaku apabila mendapatkan barang bukti sabu tersebut dari terdakwa ADI SUTRISNO alias GOPEK, selanjutnya saksi Supriyono beserta barang bukti diamankan oleh petugas ke kantor BNN Kota

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan pengembangan terhadap terdakwa ADI SUTRISNO alias GOPEK dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 WIB anggota kepolisian yang sedang melaksanakan penugasan di BNN Kota Mojokerto yaitu saksi Heru prawono, S.H dan saksi Bagus dwi yuniarto, S.H mengumpulkan informasi tentang keberadaan terdakwa, kemudian diperoleh informasi apabila terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian saksi Heru prawono, S.H dan saksi Bagus dwi yuniarto, S.H langsung mendatangi terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun Semanding RT. 002 RW. 001, Desa Sidokaton, Kec. Kudu, Kab. Jombang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat atas nama saksi Ismail dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru yang disimpan oleh terdakwa didalam kamar mandi sebagai sarana komunikasi untuk memesan dan juga mendapatkan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 Gram ;

Bahwa pengertian dari kata "*menguasai*" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan "*menyimpan*" adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian "*memiliki*" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Supriyono alias Kampret (dalam penuntutan perkara terpisah) via aplikasi whatsapp (WA) dengan tujuan untuk meminta terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan saksi Supriyono (dalam berkas terpisah) sehingga terdakwa langsung menghubungi sdr. Zainul alias ipul (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram, kemudian sdr. Zainul menyanggupi pesanan sabu terdakwa dengan memberikan harga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) untuk harga per 100 (seratus) gram atau 1 (satu) ons, kemudian sekira pukul 15.30 WIB sdr. Zainul menghubungi terdakwa bahwa seseorang sedang dalam perjalanan mengantar pesanan sabu terdakwa dengan cara diranjau di sekitar pasar hewan Desa Tapen, Kec. Kudu, Kab. Jombang, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Supriyono untuk mengambil uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi ranjau yang sudah ditentukan oleh sdr. Zainul untuk mengambil sabu yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam kemudian dimasukkan kantong kresek warna hitam, kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa ranjau didekat lokasi ranjauan sabu yaitu di sekitar pasar hewan Desa Tapen Kec. Kudu Kab. Jombang, sedangkan kekurangan dari pembayaran tersebut dibayarkan melalui transfer ke bank BCA dengan nomor rekening 7320107763 atas nama AFIF PUTRA ARKANANTA melalui outlet BRILINK yang ada di toko depan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB anggota kepolisian yang sedang melaksanakan penugasan mendatangi saksi Supriyono (dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang bekerja, kemudian saksi Heru prawono, S.H dan saksi Bagus dwi yuniarto, S.H melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Supriyono (dalam berkas terpisah) yang disaksikan oleh ketua lingkungan setempat bernama sdr.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dimasukkan kedalam plastic klip dengan berat kotor 73,61 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 1,05 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 1,05 gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 0,5 gram, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan warna pink, 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru, dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) lembar kartu ATM debit BRI dengan nomor rekening 6251-01-020959-53-3 an, SUPRIYONO disimpan di dalam dompet yang ada di sakunya, Uang tunai sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) disimpan di saku celana sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone warna pink merk Vivo dengan nomor 0857-3060-9300 disimpan disaku celana sebelah kanan, kemudian saksi Supriyono diinterogasi oleh petugas dan mengaku apabila mendapatkan barang bukti sabu tersebut dari terdakwa ADI SUTRISNO alias GOPEK, selanjutnya saksi Supriyono (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti diamankan oleh petugas ke kantor BNN Kota Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan pengembangan terhadap terdakwa ADI SUTRISNO alias GOPEK;

Menimbang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 WIB anggota kepolisian yang sedang melaksanakan penugasan di BNN Kota Mojokerto yaitu saksi Heru prawono, S.H dan saksi Bagus dwi yuniarto, S.H mengumpulkan informasi tentang keberadaan terdakwa, kemudian diperoleh informasi apabila terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian saksi Heru prawono, S.H dan saksi Bagus dwi yuniarto, S.H langsung mendatangi terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun Semanding RT. 002 RW. 001, Desa Sidokaton, Kec. Kudu, Kab. Jombang, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat atas nama saksi Ismail dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru yang disimpan oleh terdakwa didalam kamar mandi sebagai sarana komunikasi untuk memesan dan juga mendapatkan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, atas pengakuan Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi Supriyono alias Kampret (dalam penuntutan perkara terpisah) jika awalnya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihubungi oleh saksi Supriyono alias Kampret (dalam penuntutan perkara terpisah) via aplikasi whatsapp (WA) dengan tujuan untuk meminta terdakwa menyediakan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan saksi Supriyono (dalam berkas terpisah) sehingga terdakwa langsung menghubungi sdr. Zainul alias ipul (DPO), dengan demikian telah masuk jika barang sabu tersebut mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan sudah jelas barang tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain yaitu oleh saudara saksi Supriyono alias Kampret (dalam penuntutan perkara terpisah) sehingga Terdakwa mengusahakan mencari barang sabu tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 01/13824.01/x/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan hasil sebagai berikut :Barang bukti nomor: 27974/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip a warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 73.61 gram dan berat bersih 71.935 gram, Barang bukti nomor: 27975/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip b warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 1.05 gram dan berat bersih 0.853 gram, Barang bukti nomor: 27976/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip c warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 1.05 gram dan berat bersih 0.859 gram, Barang bukti nomor: 27977/2023/NNF berupa 1 (satu) plastik klip d warna bening diduga berisi sabu dengan berat kotor 0.50 gram dan berat bersih 0.302 gram, selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:08119/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor: 27974/2023/NNF sampai dengan nomor: 27977/2023/NNF secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut mengandung kristal Metamfetamina dan Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, oleh karena nya unsur "menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 gram" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Vivo dengan nomor 0857-0720-3490;

Oleh karena dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka Dirampas untuk negara

- 4 (empat) paket sabu kemasan plastik klip berisi berat kotor 73,949 gram disita dari perkara Supriyono alias Kampret digunakan dalam perkara lain (splitzing).

Oleh karena masih dipergunakan untuk perkara lain maka Digunakan dalam perkara Supriyono alias kampret (splitzing)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Sutrisno Alias Gopek tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang berat nya Melebihi 5 (Lima) Gram”, sebagaimana dakwaan alternatifif Kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) dengan ketentuan jika Pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Vivo dengan nomor 0857-0720-3490;
Dirampas untuk negara
 - 4 (empat) paket sabu kemasan plastik klip berisi berat kotor 73,949 gram disita dari perkara Supriyono alias Kampret digunakan dalam perkara lain (splitzing).
Digunakan dalam perkara Supriyono alias kampret (splitzing).
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, Putu Wahyudi, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.MH Dan Muhammad Riduansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rochmad, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H, MH

Putu Wahyudi, S.H. MH

Muhammad Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rochmad, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)